



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh para pemohon:

1. **HERLANS MOWALA**, Umur 34 tahun, Tempat/tanggal lahir Amporiwo, 26 April 1987, Agama Kristen, beralamat di Asrama Kostrad Sambueja Kecamatan Simbang Kab. Maros, disebut PEMOHON I;
 2. **WINDA DEBORA RUUTANA**, Umur 27 tahun, Tempat/tanggal lahir Bancea, 25 Juni 1994, Agama Kristen, beralamat di Asmil Kostrad Sambueja Desa Sambueja Kecamatan Simbang Kab. Maros, disebut PEMOHON II;
- Untuk Keduanya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros tanggal 03 Oktober 2021 Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Mrs tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan.

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dengan register permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Mrs telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Beragama Nasrani telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agamanya tersebut pada tanggal 21 Januari 2021 hal ini di buktikan sesuai akta perkawinan Nomor 7309-KW-26032021-0001.
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan sebagaimana angka 1 diatas Para Pemohon menjalin hubungan asmara (pacaran) dan dalam hubungannya tersebut Pemohon2 atas Nama Winda Debora Ruutana dan disaat bersamaan pula pemohon1 atas nama Herlans Mowala melaksanakan penugasan, akibatnya Para Pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan sesuai peraturan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan berlaku sampai masa tugas pemohon1 atas nama Herlans Mowala mengizinkan untuk melakukan perkawinan.

3. Bahwa akibat kehamilan pemohon atas nama Winda Debora Ruutana lahirlah anak laki-laki atas nama Hadden Gamaliel Mowala lahir di Maros, 21 Mei 2017. Oleh karena lahir dalam status tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa dampak hukuman akte tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibu kandung atas nama pemohon2 Winda Debora Ruutana nampak dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut.

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas perlu status hukum yang jelas kepada anak laki-laki atas nama Hadden Gamaliel Mowala dan juga merupakan anak kandung para pemohon. Status hukuman itu berupa pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah yang berdampak pada kejelasan status Kartu keluarga ataupun identitas lainnya.

Para pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon atas nama Herlans Mowala Dan Winda Debora Ruutana adalah pasangan suami/istri yang sah berdasarkan akta perkawinan nomor 7309-KW-26032021-0001.
3. Menyatakan sebelum hubungan perkawinan yang sah tersebut telah lahir anak laki-laki yang bernama Hadden Gamaliel Mowala lahir di Maros, 21 Mei 2017
4. Menyatakan anak bernama Hadden Gamaliel Mowala tersebut diatas disahkan sebagai anak kandung dari pasangan suam/istri bernama Herlans Mowala dan Winda Debora Ruutana yang tidak lain para pemohon dalam perkara ini.
5. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada pejabat pencatatan sipil dikabupaten Maros untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran nomor 7309-LT-30092021-0014 atas nama Hadden Gamaliel Mowala.
6. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon atau memohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat- surat yaitu berupa :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Kopi Kartu tanda penduduk (KTP) NIK 7309092604870003 nama Herlans Mowala bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7202066506940008 an.Winda Debora Ruutama bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga No.7309091904170002 An.kepala keluarga Herlans Mowala tertanggal 30 September 2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran an.Hadden Gamaliel Mowala bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi dari foto kopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Herlans Mowala dan Winda Debora Ruutana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi dari foto kopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Herlans Mowala dan Winda Debora Ruutana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi dari foto kopi Surat Nikah Nomor 19/MJ/R-B//2021 atas nama Herlans Mowala dan Winda Debora Ruutana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Surat keterangan dari Desa Sambueja Nomor 75/SBJ/X/2021 mengenai anak yang bernama Hedden Gamaliel Mowala benar dalam pengasuhan Herlans Mowala dan Winda Debora Ruutana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Surat pernyataan dari Herlans Mowala yang menyatakan bahwa benar dan mengakui bahwa anak yang bernama Hadden Gamaliel Mowala bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Haris Loliwu;
 - Bahwa saksi mengenal pemohon Herlans Mowala karena selain sebagai rekan kerja juga memiliki hubungan keluarga yakni sepupu saksi dan saksi mengenal Winda Debora Ruutana karena Winda Debora Ruutana adalah istri dari Herlans Mowala;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri karena para Pemohon tinggal bersama di Asrama sering bersama dan pada waktu pemohon Herlans Mowala mengurus izin pernikahannya dengan perempuan Winda Debora Ruutana di Kantor/ Kesatuan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Bancae, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengan pada tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa para Pemohon ingin memperbaiki Kartu Keluarga dan surat Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Hadden Gamaliel Mowala karena pada Kartu Keluarga dan surat Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Hadden Gamaliel Mowala tidak tercantum nama Bapaknya(Herlans Mowala) hanya Ibunya(Winda Debora Ruutana) dan para Pemohon ingin anak Laki-Lakinya yang bernama Hadden Gamaliel Mowala dalam status hukum merupakan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Hadden Gamaliel Mowala dilahirkan pada tanggal 21 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatat oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 30 September 2021;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Hadden Gamaliel Mowala karena Karena Pemohon Herlans Mowala pernah menceritakan kepada saya sebelum ia berangkat untuk melaksanakan tugas di Afrika bahwa ia mempunyai pacar yang bernama Winda Debora Ruutana dan mereka telah melakukan hubungan badan tanpa nikah dan akibat hubungan badan tersebut Winda Debora Ruutana sudah hamil;
- Bahwa Pemohon Herlans Mowala tinggal Asrama Militer di Maros dan Winda Debora Ruutana tinggal di Makassar dan setelah mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2021 keduanya bertempat tinggal di Asrama Militer Yonif Linud 433/JS Maros;
- Bahwa setelah menikah resmi pada tanggal 21 Januari 2021, para pemohon memiliki anak lagi yakni seorang anak perempuan;

2. Saksi Julius Gedoan;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Herlans Mowala sebagai rekan kerja dengannya dan saksi juga kenal dengan Winda Debora Ruutana (Istri dari Herlans Mowala);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Herlans Mowala dengan Winda Debora Ruutana adalah pasangan suami istri karena para Pemohon tinggal bersama di Asrama, sering bersama dan pada waktu Pemohon Herlans Mowala mengurus izin pernikahannya dengan perempuan Winda Debora Ruutana di Kantor /Kesatuan;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan di Bancae, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengan pada tanggal 21 Januari 2021;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin memperbaiki Kartu Keluarga dan surat Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Hadden Gamaliel Mowala Karena pada Kartu Keluarga dan surat Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Hadden Gamaliel Mowala tidak tercantum nama Bapaknya(Herlans Mowala) hanya Ibunya(Winda Debora Ruutana) dan para Pemohon inginr anak Laki-Lakinya yang bernama Hadden Gamaliel Mowala dalam status hukum merupakan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Hadden Gamaliel Mowala dilahirkan pada tanggal 21 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatat oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 30 September 2021;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Hadden Gamaliel Mowala adalah anak dari para Pemohon Karena Pemohon Herlans Mowala pernah menceritakan kepada saya sebelum ia berangkat untuk melaksanakan tugas di Afrika bahwa ia mempunyai pacar yang bernama Winda Debora Ruutana dan mereka telah melakukan hubungan badan tanpa nikah dan akibat hubungan badan tersebut Winda Debora Ruutana hamil;
- Bahwa Pemohon Herlans Mowala tinggal Asrama Militer di Maros dan Winda Debora Ruutana tinggal di Makassar dan setelah mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2021 keduanya bertempat tinggal di Asrama Militer Yonif Linud 433/JS Maros;
- Bahwa setelah menikah resmi pada tanggal 21 Januari 2021, para pemohon memiliki anak lagi yakni seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Hadden Gamaliel Mowala;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni Haris Loliwu dan Julius Gedoan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tinggal pemohon, dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Sambueja Kecamatan Simbang Kabupaten Maros yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang pencatatan pengesahan anak adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini tersurat dalam penjelasan Pasal 50, menyatakan:

Yang dimaksud pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: *Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

Pasal 1 Angka 11, menyatakan:

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Bahwa diajukan ke Pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang menyatakan:

Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan:

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hukum positif menurut Hakim, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang khusus berkaitan dengan pencatatan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Tertulis, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon dan kehadiran langsung Para Pemohon yang mana saling berkesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama di Bance Kabupaten Poso pada tanggal 21 Januari 2021 dan dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Maros pada tanggal 26 Maret 2021 (vide bukti P-5, P-6 dan P-7);
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan pemohon yang bernama Winda Debora Ruutana telah memiliki seorang anak yang bernama Hadden Gamaliel Mowala yang lahir pada tanggal 21 Mei 2017 (vide bukti P-4);
3. Bahwa seorang anak yang bernama Hadden Gamaliel Mowala hanya memiliki hubungan dengan ibu kandungnya yakni Winda Debora Ruutana (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon yakni saksi Haris Loliwu dan saksi Julius Gedoan bahwa sebelum pemohon Herlans Mowala berangkat melaksanakan tugas di Afrika, ia telah memiliki seorang pacar yang bernama Winda Debora Ruutana dan mereka telah melakukan hubungan badan tanpa nikah sehingga mengakibatkan Winda Debora Ruutana hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Bancea Kabupaten Poso pada tanggal 21 Januari 2021 dan dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Maros pada tanggal 26 Maret 2021;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya pemohon yang bernama Winda Debora Ruutana telah memiliki seorang anak yang bernama Hadden Gamaliel Mowala yang lahir pada tanggal 21 Mei 2017 dan anak yang bernama Hadden Gamaliel Mowala tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibu kandungnya yakni Winda Debora Ruutana;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta hukum tersebut, ternyata para pemohon sebelum melakukan perkawinan yang sah telah memiliki anak yang bernama **Hadden Gamaliel Mowala** yang berakibat anak tersebut tercatat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandungnya yaitu Pemohon Winda Debora Ruutana. Fakta hukum ini menurut Hakim menimbulkan ketidakpastian status hukum khususnya terkait dokumen kependudukan yang dimiliki anak tersebut padahal sepatutnya seorang anak wajib dilindungi secara hukum terhadap status dan kelanjutan kehidupannya yang layak atau mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon Herlans Mowala bahwa anak yang bernama Hadden Gamaliel Mowala adalah anak hasil hubungannya dengan Winda Debora dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa *"Yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang ada bahwa benar Herlans Mowala mengakui anak yang bernama Hadden Gamaliel Mowala yang merupakan hasil dari hubungan badan tanpa nikah dengan Winda Debora Ruutana;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 terkait uji mater terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"

Menimbang, bahwa, penafsiran atas putusan MK di atas memberikan pengertian bila laki-laki sebagai ayahnya itu jika tidak mau mengakui anak yang lahir diluar perkawinan tetapi berdasarkan fakta hukum yang ada Pemohon Herlans Mowala mengakui bahwa anak yang bernama Hadden Gamaliel Mowala adalah anaknya sebagai hasil dari hubungannya dengan pemohon Winda Debora Ruutana

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 280 KUHPdata bahwa *"Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya"*;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan norma di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dimana pada penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dijelaskan bahwa *Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut*, sedangkan di dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dijelaskan bahwa *yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, berdasarkan fakta hukum yang ada dimana para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Bancea Kabupaten Poso pada tanggal 21 Januari 2021 dan dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Maros pada tanggal 26 Maret 2021 sebelumnya pemohon yang bernama Winda Debora Ruutana telah memiliki seorang anak yang bernama Hadden Gamaliel Mowala yang lahir pada tanggal 21 Mei 2017 kemudian berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa anak yang bernama Hadden Gamaliel Mowala adalah anak dari Herlans Mowala sebagai hasil dari hubungannya dengan pemohon Winda Debora sehingga berdasarkan hal tersebut ketentuan hukum yang sesuai dengan fakta hukum tersebut adalah ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang walaupun telah dirubah normanya tetapi demi kepentingan terbaik untuk anak yang bernama Hadden Gamaliel Mowala untuk kegiatan pendidikan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan hal tersebut sesuai dengan pemikiran salah satu aliran filsafat hukum yakni aliran Utilitarianisme oleh Jeremy Bentham yakni pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu sehingga berdasarkan hal tersebut hal yang terpenting adalah keadilan untuk anak dan keadilan buat para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dengan adanya permohonan ini serta berdasarkan fakta hukum yang ada pengakuan anak dari orang tuanya yang tidak

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain adalah para pemohon dalam perkara a quo yang juga telah melakukan perkawinan secara sah dibuktikan akta perkawinan yang dimilikinya, maka anak yang dimohonkan tersebut secara hukum dapat dilakukan pengesahan terhadap statusnya sebagai anak kandung dari Para Pemohon dan dilindungi hak-haknya khususnya terkait dokumen kependudukan yang dimilikinya seperti akta kelahiran atas nama anak tersebut. Pendapat Hakim sesuai pula Pasal 50 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah menegaskan setiap penduduk mempunyai hak yang salah satunya disebutkan dalam huruf c dan huruf d, menyatakan: *huruf c Perlindungan atas data pribadi, huruf d kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat adalah patut demi hukum dan demi tercapainya hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa adanya diskriminasi adalah patut demi hukum menyatakan berdasarkan dokumen kependudukan yang dimilikinya benar anak bernama **HADDEN GAMALIEL MOWALA** merupakan anak kandung para pemohon yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah dan wajib diberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepadanya khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya yang tercantum dalam akta kelahiran atas diri anak tersebut. Data ini juga merupakan rujukan dasar bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pendidikan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan pemohon dengan perbaikan redaksi seperlunya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini serta berkesuaian dengan permintaan pemohon tentang permohonan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon atas nama Herlans Mowala dan Winda Debora Ruutana adalah pasangan suami/istri yang sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7309-KW-26032021-0001 tertanggal 29 Maret 2021;
3. Menyatakan sebelum hubungan perkawinan yang sah tersebut telah lahir anak laki-laki yang bernama **HADDEN GAMALIEL MOWALA** lahir di Maros, 21 Mei 2017;
4. Menyatakan anak Bernama **HADDEN GAMALIEL MOWALA** tersebut diatas disahkan sebagai anak kandung dari pasangan suami istri bernama Herlans Mowala dan Winda Debora Ruutana yang tidak lain Para Pemohon dalam perkara ini;
5. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada pejabat pencatatan sipil di Kabupaten Maros untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-30092021-0014 atas nama **HADDEN GAMALIEL MOWALA**;
6. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini di tanggung oleh Para Pemohon yang hingga kini ditaksir **sebesar Rp120.000,-** (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2021, oleh FIRDAUS ZAINAL, S.H Hakim Pengadilan Negeri Maros, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh HARMINI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARMINI

FIRDAUS ZAINAL, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
Biaya proses : Rp 50.000

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP : Rp 20.000
Meterai : Rp 10.000
Redaksi : Rp 10.000 +
Jumlah Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)